|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (2) 403-416ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2016 |

**INTERVENSI KEMANUSIAAN**

***INTERNATIONAL* *COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) TERHADAP KORBAN KONFLIK DI SURIAH**

**Nina Ardila[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1202045125**

***Abstract***

*The conflict in Syria has had an impact on the humanitarian crisis in the country. The incident has come under fire from various parties around the world gave the impacts not only on the parties involved in the conflict, but civilians such as women and children are also the most serious victims of the conflict. Therefore, the ICRC is mandated by the international community to intervene in conflict by did its work as an organization that upholds neutrality and independence. Research to describe the humanitarian intervention of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in dealing with victims of the conflict in Syria. The purpose of research was to find out the ICRC's humanitarian intervention on conflict victims in Syria, especially against women and children. The research uses qualitative research method. Research the authors use the theory of international organizations, the concept of humanitarian intervention and the concept of conflict victims used to perform analysis in research. Data analysis technique used is qualitative analysis. In conducted humanitarian interventions in Syria, the ICRC has programs especially for women and children: Save the Women and psycho-social programs.*

***Keywords:*** *Syria, ICRC, Humanitarian Intervention*

**Pendahuluan**

Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan manusia. Perang merupakan suatu keadaan dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Pada perkembangannya, istilah konflik bersenjata telah mengalami perubahan paradigma, dimana pada saat ini konflik tidak hanya melibatkan pihak antar negara saja melainkan pihak bukan negara pun juga terlibat dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata. Konflik-konflik bersenjata yang berkepanjangan juga masih tetap terjadi di beberapa negara di wilayah Timur Tengah, salah satunya adalah yang terjadi di Republik Arab Suriah. Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Barat yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dan pada saat ini sedang mengalami konflik bersenjata internal. Konflik Suriah ini bermula ketika pada tanggal 15 Maret 2011 terjadi aksi demonstrasi besar-besaran untuk memprotes dan menuntut pengunduran diri Presiden Bashar Al-Assad. Akibatnya Pemerintah mengarahkan Angkatan Darat Suriah untuk mengamankan pemberontakan dan menembak seluruh demonstran diseluruh tempat di Suriah. Perlawanan dari massa semakin meluas dan diperparah dengan penggunaan senjata. Massa terdiri dari tentara yang menentang, relawan serta sipil pemberontak. Hingga tahun 2012 pemberontakan senjata terus berlangsung dan telah sampai pada kota-kota besar di Suriah seperti Damaskus dan Allepo. Konflik bersenjata yang berlangsung dalam kurun waktu 3 tahun ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda penyelesaian. Dalam situasi konflik internal atau konflik bersenjata non-internasional di suatu Negara seperti di Suriah, seringkali krisis kemanusiaan yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat dalam konflik bersenjata antar negara. Sehingga peristiwa ini mendapat kecaman dari berbagai pihak diseluruh dunia mengingat dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, namun juga warga sipil seperti anak-anak dan kaum wanita. Rumah-rumah penduduk dan fasilitas-fasilitas umum mengalami kerusakan. Setiap hari jumlah korban semakin bertambah, sementara pelayanan medis tidak efektif dikarenakan kerusakan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sengaja diserang. *Syrian Observatory for Human Rights*, mengumumkan jumlah korban tewas sudah mencapai 162.402 ribu jiwa sejak konflik terjadi pada maret 2011.

*International Committee of the Red Cross* (ICRC), secara resmi menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan perang saudara yang telah mengarah ke dalam konflik bersenjata non-internasional, yang diumumkan pada 15 juli 2012. *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang merupakan organisasi non governmental terlibat langung dalam konflik internal di Suriah dengan tujuan untuk membantu korban konflik. *International Committee of Red Cross* (ICRC) adalah organisasi humaniter yang berlandaskan pada Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law)* sebagai hasil dari Konvensi Jenewa. Hukum tersebut bersifat *Customary Law* yang berarti dapat berlaku dimana saja ketika terjadi krisis kemanusiaan tanpa diperlukan adanya ratifikasi. Pendirian Komite ini berawal dari pemikiran Henry Dunant, bahwa harus ada suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam membantu para korban perang, baik penduduk sipil maupun militer. Lembaga ini bersifat netral, dalam arti tidak memihak kepada salah satu negara yang terlibat dalam suatu perang, sehingga dapat memberikan pertolongan bagi para korban perang secara efektif dan efisien. Setelah ICRC didirikan, keberadaan ICRC semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional. ICRC memiliki peran yang besar dalam upaya memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban pertikaian bersenjata, baik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara maupun dalam konflik antar negara. Hal ini terlihat dengan diberikannya mandat oleh masyarakat Internasional kepada ICRC untuk menjalankan fungsi dan peranannya terutama dalam lingkup hukum humaniter. Fungsi dan peranan ICRC selain tercantum dalam Statuta ICRC juga terdapat dalam empat buah Konvensi Jenewa 1949 dan dua buah Protokol Tambahannya, yang perumusannya didukung secara aktif oleh ICRC.

Menurut ICRC korban dari konflik internal Suriah tidak hanya berdampak pada *combatant* atau pihak yang terlibat dalam perang, seperti tentara atau angkatan militer. Akan tetapi, berdampak juga pada *non-combatant* atau pihak yang tidak terlibat dalam perang, seperti penduduk sipil. Selain itu sulitnya mendapatkan akses makanan dan minuman yang sehat dialami oleh korban perang yang berdampak pada peningkatan rakyat Suriah yang meninggal pada setiap harinya. Sumber air dan makanan di Suriah pun seperti sumur dan perkebunan, mengalami kerusakan sebagai akibat serangan militer dari pihak yang berkonflik di Suriah sehingga rakyat Suriah tidak bisa mendapatkan minuman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga korban perang di Suriah hanya bisa mendapatkan akses internasional sudah datang. Secara keseluruhan korban perang yang terluka dan korban tewas, baik tentara maupun sipil tidak mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Hukum humaniter internasional mengatur bahwa bagi mereka yang berstatus non kombatan harus mendapat perlindungan selama berlangsungnya konflik. Penduduk sipil adalah termasuk dalam kategori yang mendapakan perlindungan tersebut. Selain perlindungan kepada penduduk sipil secara umum, ada beberapa kelompok dapat dianggap sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) dalam konflik bersenjata seperti Perempuan, anak-anak dan orang-orang tua. Kelompok-kelompok inilah yang seharusnya mendapat perhatian lebih dalam aksi-aksi kemanusiaan selama berlangsungnya konflik bersenjata. Khususnya terhadap perempuan, saat berlangsungnya konflik bersenjata kekerasan terhadap perempuan akan meningkat. Karena perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seperti perbudakan dan pelecehan seksual sehingga perlindungan terhadap perempuan perlu dilakukan ketika konflik sedang berlangsung melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan melalui ICRC. (www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/overview-customary-law)

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Teori Konflik***

Menurut Wese Becker, konflik merupakan proses sosial dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang di sertai dengan ancaman atau kekerasan. Dalam Bukunya International Politik, K.J Holsti mengemukakan bahwa Konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisir muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu. Bentuk konflik biasanya teridentifikasikan oleh suatu kondisi oleh sekelompok manusia, yang di dalamnya terdiri dari suku, etnis, budaya, agama, ekonomi, politik, sosial, yang berbeda beda.

Sumber konflik sendiri terletak pada hubungan antara sistem-sistem negara-negara kebangsaan yang dilandasi oleh konsep ”egosentrisme”, yaitu aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Bila suatu negara terlalu berpegang teguh kepada pengakuan universal atas kemerdekaan politiknya dan kebebasan memilih serta bertindak, ia akan menemui dilemma karena ia pun harus menghormati kebebasan dan kemerdekaan yang sama dari setiap negara lain. Akan tetapi sebenarnya tidak ada negara satu pun yang bisa mempercayai negara lain, artinya keselamatan negara tergantung kepada usaha-usaha sendiri, karena itu setiap negara harus bersikap hati-hati dalam memelihara hubungan dengan negara lain. ***Konflik Internal,*** Konflik internal mengemuka dalam dekade terakhir ini, terutama bersamaan dengan makin maraknya konflik horizontal antar ras, etnis dan agama di dalam wilayah suatu negara. Sangat ironis bahwa ketika konflik ideologi mewarnai era perang dingin telah mulai mereda, konflik-konflik internal di dalam batas wilayah suatu wilayah dalam bentuk gerakan separatis dan kerusuhan massal ternyata menelan korban manusia yang makin besar. Menurut Michel E. Brown, menyebutkan beberapa alasan mengapa konflik internal penting untuk dilakukan tidak hanya dalam studi ilmu politik tetapi juga dalam kurikulum Hubungan Internasional, yaitu;

1. ***Pertama***, konflik internal telah merebak ke banyak negara dan menimbulkan aksi-aksi kekerasan.
2. ***Kedua***, konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pengusiran.
3. ***Ketiga***, konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke negara tetangga atau pemberontakan yang mencari perlindungan ke negara tetangga dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat memicu konflik bersenjata antar negara yang bertetangga.
4. ***Keempat***, konflik internal penting karena sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional.

***Penyebab konflik internal***

Menurut Edward Azar, menyebutkan ada 4 pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik internal, yaitu: ***Pertama***, hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya dengan pemerintah. Pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasinya demi kepentingan dan keutuhan negara. Akibatnya, terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Sebagai contoh, pemerintah Orde Baru telah mengancam eksistensi kelompok identitas Aceh dan Papua sehingga mereka bangkit dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat. ***Kedua***, konflik juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan. Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil eksploitasi SDA di daerah-daerah yang dilanda konflik. Seperti contoh, bagi rakyat Aceh dan Papua bahwa di tengah kekayaan alam mereka yang berlimpah terdapat jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak memiliki SDA. ***Ketiga***, sebab konflik internal berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi politik dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat menyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat (sentral) menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter. Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat daerah dikarenakan elit-elit daerah ikut menikmati eksploitasi SDA. ***Keempat***, konflik internal dikaitkan dengan International Linkages, yaitu sistem ketergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya, dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

***Konsep Intervensi Kemanusiaan***

Intervensi merupakan sebuah tindakan yang dimaksudkan, direncanakan, dan ditargetkan beroperasi pada sistem atau proses yang bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah fenomena yang tidak diinginkan. Konsep intervensi bukanlah merupakan sebuah konsep yang baru, dimana konsep Intervensi internasional mengacu pada intervensi situasi dan kondisi yang ada di masyarakat yang melintasi lintas batas negara. Intervensi internasional adalah pelanggaran wilayah suatu unit yurisdiksi , yang dilakukan oleh unit-unit lain dalam sistem. Intervensi telah diterima oleh sebagian komunitas global, sangat sedikit yang negara berpendapat bahwa intervensi internasional tidak dibenarkan dalam situasi apapun. Oleh karena itu , argumen dari etika dan moralitas tampaknya membenarkan dilakukannya intervensi internasional di negara-negara lain. Mereka yang mendukung intervensi internasional berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi penduduk mereka dari pelanggaran hak asasi manusia seperti kejahatan perang dan pembersihan etnis , bersama dengan dalam kehidupan sehari-hari , serta hak dan kedaulatan mereka diizinkan dapat diandalkan atas pemenuhan kewajiban untuk melindungi.

J. G. Starke dalam Huala Adolf menyatakan bahwa intervensi dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

*a. Intervensi internal.*

Misalnya negara A campur tangan di antara pihak- pihak yang bertikai di negara B yang mendukung pemerintah Negara tersebut atau pihak pemberontak.

*b. Intervensi eksternal.*

Misalnya negara A turut campur tangan dengan mengadakan hubungan dengan negara lain, umumnya dalam keadaan bermusuhan. Contohnya ketika Italy melibatkan diri dalam perang duniaII dengan memihak Jerman dan memerangi Inggris.

*c. Intervensi punitive.*

Intervensi seperti ini merupakan suatu tindakan pembalasan melalui tindakan perang kecil sebagai pembalasan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh negara lainnya. Sebagi contoh adalah blokade damai yang dilancarkan terhadap suatu negara sebagai balasanatas tindakan negara tersebut yang melanggar perjanjian.

Intervensi kemanusiaan dapat diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah Negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan Negara tersebut. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu Negara. Setiap Negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Berdasarkan asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar piagam PBB. Menurut hasil penelitian D’Amato kesatuan wilayah yang dimaksudkan jika sebuah Negara kehilangan wilayahnya secara permanen sedangkan dalam intervensi kemanusiaan, pihak yang melakukan intervensi tidak mengambil wilayah Negara lain secara permanen, tindakan tersebut hanya untuk memulihkan hak asasi manusia.

Asian C. Udoh mengusulkan beberapa kriteria untuk menilai layak atau tidaknya suatu intervensi kemanusiaan, yang mana berdasarkan kriteria-kriteria ini bisa dijadikan pijakan untuk melihat syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan intervensi kemanusiaan di suatu negara.

1. Penggunaan intervensi kemanusiaan harus segera dan hanya terjadi selama komisi sebenarnya dari pelanggaran hak asasi manusia atau ancaman langsung dari pelanggaran
2. Otorisasi intervensi harus dari badan yang kompeten dalam PBB,
3. Intervensi kemanusiaan harus menjadi upaya kolektif
4. Intervensi kemanusiaan harus digunakan sebagai upaya terakhir ketika semua cara yang lain telah gagal.

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan ICRC di daerah konflik berdasarkan Konvensi Genewa dan Protokol Tambahan I bahwa ICRC diberikan mandat khusus untuk melaksanakan aksi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata internasional. Secara khusus ICRC diberikan hak untuk mengunjungi tawanan perang. Konvensi-konvensi tersebut juga memberikan ICRC hak inisiatif. Dalam konflik bersenjata non-internasional, ICRC bisa menggunakan hak inisiatif kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat internasional dan tercantum pada pasal 3 ketentuan dan keempat Konvensi Genewa. (D’Amato Anthony. 2001.  *there is no norm of intervention or non intervention in international Law, International Legal Theory*, ASIL).

***Konsep Korban Konflik***

Korban Konflik dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mengalami kerugian akibat terkena dampak dari terjadinya konflik. korban konflik tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat pada penduduk sipil yang berada di wilayah konflik. Penduduk sipil yang selalu dianggap sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah untuk dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan dibuat sedemikian rupa. Banyaknya para korban pertikaian bersenjata yang tidak dapat merasakan hak-hak universalnya secara aman. Dengan adanya pertikaian bersenjata yang terjadi para pihak yang tidak ikut secara aktif maupaun para *hors de combatan* merasakan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi secara universal dalam nasional maupun internasional telah diambil.  Sudah menjadi permasalahan bersama bagi dunia internasional di mana, masyarakat sipil sering turut merasakan kerugian akibat perang dimana terkadang sipil sendiri digunakan sebagai tameng bagi kepentingan militer. Warga Sipil digunakan sebagai tameng dalam banyak hal, seperti penempatan sipil dalam military object maupun sebagai alat untuk mencapai kepentingan militer dari masing-masing pihak. Saat perang berlangsung, hak asasi masyarakat sipil lebih sering terabaikan daripada diperjuangkan dan diperhatikan. Hak asasi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata inilah yang perlu untuk dilindungi, salah satunya adalah hak untuk tidak disiksa. Hukum humaniter telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan korban perang.

Hukum Humaniter Internasional atau HHI sebagai bagian Hukum Internasional yang digunakan untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat dampak perang dengan mengingatkan setiap pihak yang berkonflik agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Oleh karena itu, HHI memuat perlindungan korban konflik dan orang-orang tertentu (*protected person)* serta pembatasan alat dan cara perang. HHI memiliki dasar yang legal yaitu Konvensi Jenewa yang membicarakan perlindungan aktor-aktor tertentu dalam perang. Sama dengan hukum internasional pada umumnya, sumber hukum HHI juga meliputi prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa, kebiasaan hukum internasional, perjanjian internasional serta keputusan organisasi internasional yang terkait dengan situasi konflik. HHI memiliki beberapa prinsip, antara lain Kemanusiaan, Kepentingan Militer, Proporsionalitas, Pembedaan dan Larangan untuk Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya. Selanjutnya, Prinsip Pembedaan lah yang akan digunakan sebagai salah satu teori atau konsep dalam menganalisis penelitian ini. Namun sebelumnya, akan dibahas mengenai konsep *protected person* dan posisi ICRC sebagai *protected person* dalam HHI. ***Protected person***adalah orang-orang yang harus dilindungi ketika konflik terjadi. Meliputi prajurit yang sudah tidak dapat melanjutkan pertempuran, anggota dinas kesatuan kesehatan dan rohaniwan, tawanan perang, dan penduduk sipil, atau dalam *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement* disebut sebagai *persons hors de combat* dan pihak yang tidak terlibat langsung dalam perang.Mereka harus dilindungi dan senantiasadihargai harga dirinya sebagai manusia, sehingga tidak boleh menjadi target kekerasan lainnya.Prinsip inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari HHI, bahwa perlindungan terhadap aktor-aktortertentu sangatlah penting demi menghindari penderitaan yang luar biasa.

ICRC merupakan salah satu *protected person* bila dilihat dari dua aspek. Pertama dengan melihat ICRC dan pekerja kemanusiaannya sebagai warga sipil, sementara aspek lainnya dengan melihat keberadaan ICRC yang dijamin secara khusus sebagai badan humaniter internasional.

1. ICRC sebagai warga sipil. Orang sipil atau warga sipil berarti seluruh aktor yang tidak merupakan bagian dari pihak yang berkonflik atau berperang atau tidak menjadi bagian dari unit tempur. Walaupun ICRC bukanlah warga atau penduduk di area konflik, namun perlindungan terhadap kelompok sipil diperlebar sehingga menyangkut pihak yang bertujuan membantu mereka (para korban dan warga sipil), entah itu unit medis atau lembaga kemanusiaan., termasuk ICRC. Dengan status demikian, keberadaan ICRC haruslah dilindungi.
2. ICRC sebagai organisasi kemanusiaan yang istimewa. Perlindungan juga dijamin atas ICRC sebagai sebuah konsekuensi kehadiran ICRC setelah diterima oleh pihak yang berkonflik. Dalam *Common Article 3* atau ketentuan yang sama dalam Konvensi Jenewa, “…*Sebuah badan humaniter tidak berpihak. Seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam sengketa…"* memiliki arti bahwa dalam konflik non internasional (Pasal 3 membahasmengenai perlindungan yang harus diberikan dalam konflik non internasional), ICRCdapat menawarkan bantuan. Dan ketika diterima untuk masuk beroperasi, maka pihakyang berkonflik secara otomatis harus menjalankan fungsi perlindungan terhadapICRC, tidak berbeda dengan perlindungan terhadap ICRC ketika konflikinternasional, seperti diatur dalam pasal lainnya dalam keseluruhan konvensi.

**Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Dimana penulis menggambarkan situasi konflik Suriah dan menganalisis intervensi kemanusiaan ICRC terhadap korban konflik Suriah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu Intervensi Kemanusiaan ICRC terhadap Korban Konflik di Suriah.

**Hasil Penelitian**

Sejak konflik pecah di Suriah pada maret 2011, Suriah mengalami krisis kemanusiaan yang menyebabkan semakin terpuruknya keberadaan Hak Asasi Manusia di negara tersebut. ICRC meyatakan perempuan merupakan yang paling parah terkena dampak dari terjadinya konflik di Suriah, bahwa sekitar 5,1 juta perempuan telah menjadi korban dalam konflik tersebut. Kondisi dan situasi yang dialami oleh perempuan di Suriah sangat memperihatinkan. Dalam konflik Suriah, perempuan tidak luput dari korban pembunuhan oleh pasukan militer dikarenakan perempuan yang paling sering menjadi target serangan langsung bahkan pembunuhan yang disengaja. Dalam laporan ICRC pada tahun 2013, kematian perempuan telah mencapai 9% dari jumlah total korban dalam perang. Pembunuhan ini terjadi terutama karena penembakan terhadap warga sipil, baik dengan menggunakan barel peledak, peluncuran rudal hingga penembakan yang sengaja dilakukan oleh pasukan militer. Selain menjadi korban konflik, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Suriah terus meningkat. Kebanyakan perempuan Suriah menjadi korban kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual, penyiksaan, dan perbudakan, baik oleh tentara pemerintah maupun kelompok-kelompok bersenjata.

Dalam laporan ICRC pada tahun 2013, sedikitnya kasus pemerkosaan telah mencapai 6000 kasus yang juga mengakibatkan meningkatnya kasus kehamilan paksa. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Homs, Damaskus, Hama, Latakia, Daraa, Idlib dan Tartous, menunjukkan bahwa terdapat tiga situasi utama di mana insiden pemerkosaan terjadi. Pertama, saat penggerebekan yang dilakukan oleh militer. Kedua, di pos pemeriksaan dan yang terakhir dalam fasilitas penahanan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota aparat keamanan negara telah terlibat dalam kekerasan seksual. Pada Tahun 2014, kekerasan seksual semakin meningkat, terutama yang dilakukan oleh kelompok teroris. Pelecehan terhadap perempuan juga seringkali digunakan sebagai taktik yang disengaja untuk mengalahkan pihak lain dari segi simbolis maupun psikologis. Selain itu, beban yang harus dialami perempuan yang mengalami kekerasan seksual adalah sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Hal lain yang turut dialami perempuan Suriah adalah trauma akibat perang dan terhambatnya akses kepada kesehatan yang layak, air bersih, makanan, dan pendidikan. Konflik Suriah menunjukkan bagaimana seringnya perempuan menjadi obyek kekerasan selama perang berlangsung.

Dalam konflik Suriah, selain banyaknya perempuan yang menjadi korban, anak-anak juga menjadi korban utama dalam konflik tersebut. Kondisi konflik bagi anak-anak seringkali menjadikan mereka kelompok yang rentan mengalami kekerasan karena posisi mereka sebagai pihak yang tidak terlindungi. Menurut data yang diterima oleh PBB sekitar 11.420 anak-anak di Suriah terbunuh dalam konflik tersebut dan Sekitar 2,8 juta anak-anak di kota di Homs, Damaskus, Hama, Latakia, dan Daraa, masih berada di zona perang. Selain itu masalah yang dihadapi anak-anak Suriah adalah sebagian dari mereka kehilangan orangtua dan anggota keluarga lainnya. Masalah lain yang juga dihadapi anak-anak Suriah seperti kelaparan, kemiskinan, penyakit dan ancaman perang terus menerus menjadi ancaman untuk anak-anak Suriah. Akibat dari perang Suriah anak-anak juga menghadapi masalah tekanan mental dan psikologis yang begitu besar. Bahkan, sebagian dari mereka harus hidup cacat disebabkan oleh perang. Dengan melihat semakin meluasnya konflik di Suriah yang menyebabkan semakin banyaknya korban yang di dominasi oleh perempuan dan anak-anak maka ICRC membuat program kemanusiaan khusus untuk menangani perempuan dan anak-anak yang terkena dampak dari konflik Suriah, dimana dalam program ini ICRC melibatkan organisasi kemanusiaan lain yang berada di Suriah seperti SARC, UNICEF dan LSM-LSM lainnya yang ada di Suriah.

***Intervensi Kemanusiaan ICRC terhadap korban konflik di Suriah***

Sejak konflik pecah pada maret 2011, Suriah mengalami krisis kemanusiaan yang menyebabkan semakin terpuruknya keberadaan Hak Asasi Manusia di negara tersebut. Ketidakstabilan hukum di Suriah dan pelanggaran HAM seperti pengeboman yang terjadi terhadap warga sipil memiliki dampak terhadap struktur sosial mereka. Perempuan dan anak-anak menghadapi banyak ancaman dan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata di Suriah. ICRC meyatakan perempuan merupakan yang paling parah terkena dampak dari terjadinya konflik di Suriah, bahwa sekitar 5,1 juta perempuan telah menjadi korban dalam konflik tersebut. Kondisi dan situasi yang dialami oleh perempuan di Suriah sangat memperihatinkan. Perempuan tidak luput dari korban pembunuhan oleh pasukan militer dikarenakan perempuan yang paling sering menjadi target serangan langsung bahkan pembunuhan yang disengaja.

Dalam laporan ICRC pada tahun 2013, kematian perempuan telah mencapai 9% dari jumlah total korban dalam perang. Pembunuhan ini terjadi terutama karena penembakan terhadap warga sipil, baik dengan menggunakan barel peledak, peluncuran rudal hingga penembakan yang sengaja dilakukan oleh pasukan militer. Tingkat kekerasan terhadap perempuan di Suriah terus meningkat. Kebanyakan dari perempuan Suriah menjadi korban kekerasan berbasis gender. Bentuk-bentuk dari kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual: pemerkosaan dan kehamilan paksa, penyiksaan, dan perbudakan, baik oleh tentara pemerintah maupun kelompok-kelompok bersenjata. Dalam laporan ICRC pada tahun 2013, sedikitnya kasus pemerkosaan telah mencapai 6000 kasus yang juga mengakibatkan meningkatnya kasus kehamilan paksa. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Homs, Damaskus, Hama, Latakia, Daraa, Idlib dan Tartous, menunjukkan bahwa terdapat tiga situasi utama di mana insiden pemerkosaan terjadi. Pertama, saat penggerebekan yang dilakukan oleh militer. Kedua, di pos pemeriksaan dan yang terakhir dalam fasilitas penahanan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota aparat keamanan negara telah terlibat dalam kekerasan seksual. Pada tahun 2014, kekerasan seksual semakin meningkat, terutama yang dilakukan oleh kelompok teroris. Pelecehan terhadap perempuan juga seringkali digunakan sebagai taktik yang disengaja untuk mengalahkan pihak lain dari segi simbolis maupun psikologis. Hal lain yang turut dialami perempuan Suriah adalah trauma akibat perang. Konflik Suriah menunjukkan bagaimana seringnya perempuan menjadi obyek kekerasan selama perang berlangsung.

Selain perempuan, anak-anak juga seringkali menjadi korban dalam konflik bersenjata. Kondisi konflik bagi anak-anak seringkali menjadikan anak-anak kelompok yang rentan mengalami kekerasan karena posisi mereka sebagai pihak yang tidak terlindungi yang disebabkan oleh implikasi negatif dari konflik tersebut. konflik Suriah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan sosial dan perkembangan anak-anak. Dalam konflik anak-anak tidak bisa mengandalkan orang tua mereka untuk mendapatkan perlindungan karena banyak diantara mereka yang anggota keluarganya tewas dalam konflik. Sehingga penyerangan dan kekerasan seksual juga kerap kali terjadi terhadap anak-anak Suriah yang seringkali digunakan sebagai senjata psikologis. Selain itu kebanyakan anak-anak yang kehilangan keluarganya dipaksa bergabung dengan milisi ataupun pemberontak bersenjata dan terlibat pula dalam peperangan, bukan sebagai target, melainkan sebagai *combatant.* Sehingga anak-anak yang terindoktrinasi dengan kekerasan tersebut akan lebih rentan terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Menurut data yang diterima oleh PBB sekitar 11.420 anak-anak di Suriah terbunuh dalam konflik tersebut dan Sekitar 2,8 juta anak-anak di kota di Homs, Damaskus, Hama, Latakia, dan Daraa, masih berada di zona perang. Akibat dari perang Suriah anak-anak juga menghadapi masalah tekanan mental dan psikologis yang begitu besar. Bahkan, sebagian dari mereka harus hidup cacat disebabkan oleh perang. Pada tahun 2015, UNICEF mengidentifikasi 1.500 kasus pelanggaran berat hak-hak anak di Suriah, diantaranya lebih dari 60% kasus pembunuhan dan penganiayaan menyusul penggunaan senjata peledak di wilayah sipil yang berpenghuni yang dilakukan oleh tentara-tentara Suriah. PBB juga mengungkapkan bahwa selain menahan dan menyiksa anak-anak tentara Suriah juga menyerang sistem pendidikan karena kelompok bersenjata cenderung melihat sasaran sekolah dan anak-anak sekolah.

Dengan melihat semakin meluasnya konflik di Suriah yang menyebabkan semakin banyaknya korban yang di dominasi oleh perempuan dan anak-anak maka ICRC membuat program kemanusiaan khusus untuk menangani perempuan dan anak-anak yang terkena dampak dari konflik Suriah, dimana dalam program ini ICRC melibatkan organisasi kemanusiaan lain yang berada di Suriah seperti SARC, UNICEF, *Women for Women* dan LSM-LSM lainnya yang ada di Suriah. Dimana dalam program ini pencegahan dan respon pencegahan mempertimbangkan sesuai dengan aturan intervensi kemanusiaan dan mencoba memprioritaskan pemprograman yang sesuai dengan kondisi konflik yang terjadi di Suriah.

***Program Kerja ICRC terhadap perempuan Suriah:***

Menekan kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan ICRC dalam mengatasi perang Suriah, terutama dalam konteks gender. Dalam konteks hal yang mendasari terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak perempuan Suriah, ICRC juga menyatakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak *combatant* tidak hanya mencakup tindakan pemerkosaan tapi juga penyerangan terhadap martabat perempuan. Sehingga dalam hal ini ICRC menyediakan layanan sosial untuk mengidentifikasi perempuan Suriah korban tindak pelecehan seksual, gender, dan segala hal yang berbasis kekerasan dengan melaporkan kepada pihak ICC yang merupakan badan peradilan permanen agar pelakunya dapat diadili di ICC. Hal ini disebabkan karena pengadilan nasional Suriah tidak mampu memproses kejahatan tersebut sedangkan kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

Pada khususnya, pemerkosaan dinyatakan bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional, Sehingga kekerasan seksual dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh peserta konflik harus tunduk ke dalam aturan kejahatan perang yang diatur dalam pasal 8 Statuta ICC. Dengan demikian hal ini semakin memperkuat dan memberikan pelindungan terhadap hak asasi perempuan dalam konflik bersenjata di Suriah. Selain itu dalam melindungi hak-hak perempuan di Suriah ICRC juga melakukan kegiatan kemanusiaannya untuk melindungi perempuan Suriah pada saat konflik sedang berlangsung agar hak-hak perempuan tetap terpenuhi dengan memberi advokasi untuk pencegahan kekerasan berbasis gender pada setiap tingkatan tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC:

1. Melakukan pemantauan untuk melihat adanya masalah-masalah terkait dengan pelecehan seksual yang berhubungan dengan tempat pengungsian bagi perempuan di daerah konflik.
2. Memastikan ketersediaan akses bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dalam hal ini ICRC meningkatkan pengobatan dan perawatan kesehatan bagi korban dengan melakukan kegiatan rutin merancang dan mengadakan supplai obat-obatan pada pos-pos kesehatan bagi perempuan Suriah.
3. Menyertakan perempuan, orang muda dan laki-laki Suriah dalam komunikasi penyampaian pesan-pesan pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan budaya di Suriah dengan menggunakan bahasa lokal sehingga dalam hal ini ICRC menyertakan SARC. Selain itu ICRC bersama SARC juga mendukung pemerintah Suriah dalam mengembangkan kerangka aturan hukum dan kebijakan mengenai perlindungan perempuan serta mengembangkan strategi dan meninjau kembali perundang-undangan yang ada yaitu pada UU Syria No. 34/1975 masalah hak-hak perempuan pada saat konflik seperti tidak diperlakukan semena-semena. Penetapan undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan untuk menjamin agar tidak dilanggarnya hak-hak perempuan Suriah saat konflik sedang berlangsung.

Selain melakukan tindakan pencegahan, ICRC bersama *Women for Women* dalam hal ini juga membentuk program *psychoanalytical treatments* untuk perempuan Suriah yang menjadi korban pelecehan seksual dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kejiwaan korban. Sejak tahun 2014 hingga 2016 jumlah korban pelecehan seksual yang menjalani *psychoanalytical treatments* berkisar antara 500-2000 perempuan Suriah. Program ini dijalankan di camp pengungsian perempuan dengan jumlah relawan lebih dari 100 relawan ICRC yang telah tergabung juga dengan relawan dari *Women for Women*.

Adapun teknik-teknik pemberian *treatment* dalam program ini meliputi:

* + - 1. Pada perempuan yang mengalami cidera fisik pada saat mengalami kekerasan seksual, *Women for Women* melakukan penanganan medis terlebih dahulu yang dibantu oleh relawan ICRC.
			2. Melakukan teknik-teknik perawatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) pada perempuan yang mengalami trauma fisik maupun trauma mental yang diakibatkan oleh kekerasan seksual. Selama masa perawatan, perempuan menjalani proses terminasi yang bertujuan untuk mengatasi gangguan emosional serta belajar untuk kembali mengarahkan diri.
			3. Pemberian konseling terhadap perempuan yang mengalami kemunduran dalam kehidupan yang di akibatkan oleh pelecehan seksual. Program konseling ini didasarkan pada interaksi personal secara khusus agar dapat membantu membangun kembali kepercayaan diri korban.

***Program kerja ICRC terhadap anak-anak Suriah:***

Dengan melihat situasi anak di Suriah, hal tersebut turut menggerakkan masyarakat internasional untuk melakukan perubahan terhadap nasib anak-anak Suriah. Sehingga dalam membantu anak-anak korban perang di Suriah, ICRC di dukung oleh UNICEF dan TRC dan pemerintah setempat untuk membantu memberikan pertolongan terhadap anak-anak dari dampak perang Suriah. ICRC membuat program kerja untuk melindungi anak-anak Suriah dengan mengembangkan konsep rehabilitasi bagi anak-anak yang terkena dampak akibat konflik. Konsep ini dinamakan *psycho-social* *programs* yang berisikan teknik-teknik terapi untuk para anak-anak Suriah. Program ini mengacu pada anak-anak yang mengalami kemunduran dalam kondisi kehidupan yang disebabkan oleh kekerasan dan pemisahan dari anggota keluarga. Batas maksimum seorang anak dalam pusat rehabilitasi adalah enam bulan. Kecuali anak-anak yang yang masih membutuhkan perawatan medis dan anggota keluarga nya belum ditemukan. ICRC juga bekerjasama dengan dengan Menteri Kesejahteraan Sosial, Gender dan Anak-anak, Departemen Hukum, WFP, dan LSM-LSM lainnya menyusun program singkat untuk anak-anak Suriah, dengan memfokuskan kepada tiga hal yaitu:

* 1. Mendukung pembentukan kebijakan nasional, kerangka hukum, advokasi tentang perlindungan hak asasi manusia khususnya anak-anak Suriah. ICRC mendukung harmonisasi hukum nasional dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak Suriah sesuai dengan *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Advokasi dilakukan untuk meningkatkan pengalokasian sektor sosial, dan memastikan hak anak-anak, terutama anak yatim dan anak-anak yang tidak memiliki pendidikan, pelayanan sosial serta kesehatan yang layak untuk anak-anak Suriah.
	2. Membangun kapasitas kelembagaan dan sistem untuk perlindungan khususnya terhadap perempuan dan anak-anak Suriah dalam bidang pendidikan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah perlindungan hak asasi manusia dan khususnya anak di Suriah. Dalam hal ini ICRC juga bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara informasi mengenai isu-isu penting perlindungan anak di Suriah.
	3. Mendukung pusat-pusat perawatan darurat, dimana anak-anak dapat berlindung sementara proses pencarian keluarga mereka sedang dilakukan. Selain itu ICRC juga membentuk klub relawan bernama *Blue Flag* yang dilatih untuk menangani kasus diare dan kolera. Klub relawan ini dibentuk karena 10% anak-anak Suriah yang terkena dampak dari terjadinya konflik terserang penyakit diare dan kolera yang disebabkan oleh tidak sehatnya lingkungan di area konflik sehingga untuk itu ICRC juga mendukung fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan di kamp pengungsian.

**Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik internal yang terjadi di Suriah telah menjadi perhatian dunia internasional sebab telah banyak memakan korban yang bukan saja pemberontak atau warga bersenjata tetapi juga masyarakat sipil menjadi korban atas perang yang terjadi dibeberapa wilayah diSuriah, semenjak itu beberapa organisasi-organisasi internasional maupun beberapa negara termasuk AS, Perancis yang sangat kekeh terhadap pengecaman pemerintahan Bashar Al-Assad dengan tuduhan penggunaan senjata kimia beracun. Dengan alasan tersebut maka pemerintah Suriah dianggap melakukan pembunuhan massal melalui penggunaan senjata beracun yang dianggap telah mengancam keamanan manusia. Dengan begitu ICRC hadir mengintervensi konflik tersebut dengan melakukan tugasnya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi netralitas dan kemandirian, sehingga tidak akan menimbulkan provokasi bahkan dapat membantu untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan, seperti tiga hal yang dilakukan oleh pihak ICRC yaitu dukungan untuk kebijakan nasional, membangun kapasitas kelembagaan dan sistem untuk perlindungan terhadap semua warga sipil khususnya perempuan dan anak-anak, dan Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Masalah Perlindungan Hak Asasi Manusia dan khususnya perempuan di Suriah. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC berlandaskan Hukum Humaniter Internasional (HHI) serta atas nama perlindungan HAM.

Dalam melakukan tugasnya yaitu melindungi dan membantu korban konflik bersenjata merupakan mandat dari negara-negara melalui konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol tambahan pada tahun 1977 dan 2005 yang menggantikan konvensi Jenewa pertama pada tahun 1846. Mandat dan status hukum ICRC berbeda dengan PBB dan juga LSM pada umumnya. ICRC memperoleh hak istimewa dan kekebalan. Seperti kekebalan hukum, yang melindunginya dariu proses admnistratif dan pengadilan, dan tidak dapat di ganggu gugat gedung, arsip serta dokumen-dokumen ICRC lainnya. Namun, kapabilitas ICRC dalam kasus konflik Suriah hanya untuk mengatasi akibat konflik. Instabilitas politik serta konflik yang berkepanjangan di Suriah merupakan faktor semakin meningkatnya krisis kemanusiaan. Diserukannya gencetan senjata antar kelompok yang berkonflik, diharapkan berdampak pada aturan hukum di Suriah yang semakin baik dan perubahan stabilitas keamanan yang semakin membaik maka berpengaruh kepada menurunnya krisis kemanusiaan di Suriah.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

 S. Dalam Carney. 1997. *“Human Rights and the Rights of States: Terry Nardin on Non-Intervention”,* International Political Science.

Suherman Ade Maman *, Peranan Organisasi Internasional*. Penerbit ghalia Indonesia, Jakarta 2005

D’Amato Anthony. 2001.  *there is no norm of intervention or non intervention in international Law, International Legal Theory*, ASIL.

Ambarwati, Denny Ramdhani, Rina Rusman, *Hukum humaniter internasional dalam studi hubungan internasional,* Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

International Committee of the Red Cross, *Kenali ICRC,* International Committee of the Red Cross

Ambarwati, dkk.(2010).Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1991, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross*, Jakarta, hal. 133.

***Website***

“*Palang* *merah dan konflik suriah adalah perang saudara*”. Terdapat di: <http://internasional.kompas.com/read/2012/07/16/14222636/Palang.Merah.Konflik.Suriah.adalah.Perang.Saudara> diakses pada tanggal 1 November 2014

*“Korban tewas konflik suriah”*. Diakses melalui <http://www.tempo.co/read/news/2014/05/19/115578830/Korban-Tewas-Konflik-Suriah-Capai-162-Ribu-Orang> diakses pada tanggal 1 November 2014

Diakses melalui http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/overview-customary-law.htm>, diakses pada 27 September 2012.

ICRC, 1999, “Protection of victims of armed conflict through respect of International Humanitarian Law”, [online] tersedia di <*https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jpzn.htm*> , diakses tanggal 22 Agustus 2015.

ICRC, *About the International Committee of the Red Cross* (daring)*,* 29 October 2010, <http://www.icrc.org/eng/who-we-are/overview-who-we-are.htm>, diakses pada 24 Juni 2012.

ICRC, *Customary International Humanitarian Law* (daring), 29 October 2010, < <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/customary> law/overview-customary-law.htm>, diakses pada 27 September 2012.

***Jurnal***

Cornelius Bernard “Peran Komite Palang Merah Internasional dalam Menangani Krisis Kemanusiaan dalam Perang di Timur Tengah (Studi Kasus: Konflik Suriah).

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ayu.belita@yahoo.co.id [↑](#footnote-ref-2)